

ABDIMAS UNIVERSAL

<http://abdimasuniversal.uniba-bpn.ac.id/index.php/abdimasuniversal>

DOI : <https://doi.org/10.36277/abdimasuniversal.v5i2.335>

Received: 12-10-2023

Accepted: 27-11-2023

Pelatihan dan Praktik Penyelenggaraan Fardhu Kifayah Dosen, Karyawan, dan Mahasiswa di Masjid Amirulhaq Balikpapan

Firman^{1*}; Sugianto¹

¹Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Balikpapan

^{1*}Email: firm@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Pengabdian ini tentang pelatihan dan praktik penyelenggaraan fardhu kifayah yang dilaksanakan di Masjid Kampus Amirulhaq Universitas Balikpapan. Pengabdian dilaksanakan untuk menjawab kegelisahan yang dihadapi masyarakat yaitu perhatian terhadap penyelenggaraan jenazah semakin rendah sehingga seolah tanggung jawab perawatan jenazah diserahkan hanya ke komunitas fardhu kifayah. Fokus masalah dalam pengabdian ini adalah untuk membimbing dan melatih peserta mengenai proses penyelenggaraan dan pengurusan orang yang meninggal dunia. Pelatihan dimaksudkan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peserta tentang cara penyelenggaraan jenazah. Selanjutnya memberikan motivasi agar setelah pelatihan ini peserta ikut terlibat apabila ada orang meninggal di lingkungannya khususnya keluarga sendiri. Kegiatan ini diawali dengan penyampaian tahap-tahap kegiatan mulai dari awal sampai selesai pelatihan. Adapun tahapan kegiatan dimulai dengan registrasi peserta, kemudian dibagi kelompok baik peserta laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, metode pelaksanaan yaitu pemberian materi tentang penanganan orang meninggal dunia dan hal-hal terkait dengan kematian. Kemudian dilanjutkan dengan praktik yaitu memotong kain kafan, memandikan, mengkafani, dan mensalatkan jenazah. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa para peserta mendapatkan pengalaman berupa pengetahuan sehingga dapat mengetahui dan mengerti baik konsep maupun praktik penyelenggaraan fardhu kifayah.

Kata Kunci: pelatihan, praktik, fardhu kifayah

Abstract

This service is about training and practice in carrying out fardhu kifayah carried out at the Amirulhaq Campus Mosque, Balikpapan University. The service was carried out to answer the anxiety faced by the community, namely that attention to the care of corpses was becoming increasingly low, so it seemed as if the responsibility for caring for corpses was handed over only to the fardhu kifayah community. The focus of the problem in this service is to guide and train participants in the process of administering and managing people who have died. The training aims to provide participants with knowledge and insight into how to handle corpses. Furthermore, it motivates so that after this training participants become involved if someone dies in their environment, especially their own family. This activity begins with the delivery of the activity stages from the beginning to the end of the training. The activity stages begin with participant registration and are then divided into groups of both male and female participants. Next, the implementation method provides material about handling people who have died and matters related to death. Then it continues with the practice of cutting the shroud, washing, shrouding, and praying the body. The results of this activity show that the participants gained experience in the form of knowledge so that they could know and understand both the concept and practice of implementing fardhu kifayah.

Keywords: training, practice, fardhu kifayah

1. Pendahuluan

Agama islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik hubungannya dengan Allah dalam bentuk ibadah ritual maupun hubungan antarsesama manusia sebagai makhluk sosial seperti perkara muamalah. Kemudian syariat islam juga mengatur masalah orang meninggal dunia. Manusia sebagai makhluk sempurna ciptaan Allah, sehingga ketika kematian telah menjemput harus diperlakukan dengan baik.

Perlakuan yang dilakukan ketika seseorang meninggal terdapat beberapa hal untuk diperhatikan sebagai berikut.

- a. Mengumumkan atas kematiannya
Apabila seseorang meninggal dunia, maka sunnah untuk mengumumkan kepada keluarga, kerabat, teman-temannya, tetangga, orang-orang shaleh, dan orang-orang yang ada di kampung atau negerinya untuk menghadiri jenazahnya.
- b. Larangan untuk meratapinya
Rasulullah SAW melarang seorang diratapi ketika meninggal dunia. Larangan tersebut sebagaimana

disebut dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Baihaqi “*Barang siapa yang diratapi maka sungguh dia akan disiksa pada hari kiamat karena ratapan itu*”.

c. Haram ihdad

Kata ihdad secara etimologi artinya “menjauhi”, maksudnya seseorang perempuan yang ditinggal mati suaminya ia berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama berkabung tidak boleh berhias seperti pakai celak, pacar, dan wewangian. Terkait hal tersebut Rasulullah SAW bersabda di Riwayat Muslim yang artinya “*Janganlah seseorang perempuan atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali berkabung atas kematian suaminya, maka dia wajib berkabung selama empat bulan sepuluh hari*”.

d. Melunaskan hutangnya

Seseorang yang meninggal dunia dianjurkan untuk melunaskan hutangnya. Biasanya keluarga dari mayat melakukan pelunasan atas hutang beliau.

e. Istirja

Apabila seseorang meninggal dunia, ia harus berdo'a, bersabar, dan mengucapkan “*Innalillahi wa innaa ilaihi raji'un*”.

Keterkaitan manusia meninggal dunia terdapat dalam Q.S Al-Ankabut ayat 57 bahwa setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Manusia yang lahir di dunia pada saatnya akan mengalami kematian dengan cara yang berbeda-beda dengan usia juga berbeda. Kematian seseorang tidak bisa diketahui kapan waktunya, caranya, berapa dan bagaimana usianya, karena sudah menjadi rahasia Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaan Allah yang sempurna, maka ketika meninggal dunia diperlakukan secara terhormat dengan beberapa hal terkait meninggalnya seseorang, dan dilakukan proses penyelenggaraan jenazah yang disebut pemulasaran jenazah atau penyelenggaraan jenazah.

Penyelenggaraan jenazah biasa disebut kegiatan fardhu kifayah, yaitu suatu kewajiban secara berkelompok sehingga apabila sudah ada yang menunaikan kewajiban tersebut, maka terlepaslah kewajiban dan dosa bagi orang lain. Sebaliknya, apabila tidak ada yang menunaikan kewajiban tersebut, maka semua anggota kelompok menanggung dosanya. Dalam pandangan Ali Yafi, pengertian fardhu kifayah tersebut tidak salah, tetapi maknanya pasif bahkan bisa negatif. Pandangan Ali Yafi dengan mengadopsi pendapat Imam Syafi'i bahwa fardhu kifayah menyangkut hal-hal yang bersifat umum untuk kemaslahatan umum seperti mengatasi kemalaratan masyarakat. Lebih jauh, Ali Yafi menyebutkan bahwa kepemimpinan dan tanggung jawab merupakan inti dari fardhu kifayah (Sadat, 2011). Oleh karena itu, urusan fardhu kifayah menyangkut aspek kemasyarakatan yang cakupannya lebih luas bila hanya mengurus jenazah.

Adapun kegiatan fardhu kifayah dalam pembahasan ini adalah kewajiban merawat jenazah yaitu memandikan, mengkafani, mensalatkan, dan menguburkan. Kegiatan tersebut telah diatur dalam islam sehingga pelaksanaan pengurusan jenazah telah diatur berdasarkan syariat. Misalnya, dalam hal memandikan jenazah telah diatur dalam syariat dan orang-orang yang melakukan telah mengerti tata cara dan hukum-hukumnya. Seorang laki-laki yang meninggal dunia, maka laki-laki yang memandikan kecuali mahramnya yaitu istri, ibu, anak, dan saudara perempuannya. Jika seorang perempuan yang meninggal, maka yang boleh memandikan yaitu mahramnya seperti ayahnya, suaminya, saudara laki, atau anaknya (Bidin d.k.k., 2007).

Pelaksanaan fardhu kifayah memiliki urgensi sangat penting walaupun sifatnya kifayah, artinya kalau sudah ada yang melaksanakan, maka gugurlah kewajiban yang lain. Tetapi selayaknya setiap umat islam harus memahami tata cara pelaksanaannya karena dalam situasi tertentu tidak ada orang yang bisa melaksanakan sebab tidak memiliki pengetahuan tentang mengurus jenazah. Oleh karena itu, alangkah baiknya mengambil andil dalam pelaksanaan tersebut sehingga tidak menyerahkan sepenuhnya kepada petugas atau relawan yang mengurus jenazah (Nashr, 2018).

Oleh karena itu, fardhu kifayah merupakan suatu kewajiban secara berkelompok sehingga apabila sudah ada yang menunaikan kewajiban tersebut, terlepaslah kewajiban dan dosa orang lain. Sebaliknya apabila tidak ada yang menunaikan kewajiban tersebut, maka semua anggota kelompok menanggung dosanya. Di antara contoh fardhu kifayah yaitu kewajiban terhadap orang islam yang meninggal dunia yaitu memandikan, mengkafani, mensalatkan, dan menguburkan.

Sehubungan dengan itu, Hamidi, et al. (2020) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa syariat agama islam mengajarkan dengan menghormati orang yang meninggal dunia dan mendapatkan perlakuan khusus dari orang masih hidup. Selanjutnya, disebutkan bagi orang yang meninggal dunia, hendaknya keluarga, orang terdekat atau mahramnya melakukan kewajiban seperti memandikan dan mengkafani.

Kegiatan dalam mengurus jenazah memerlukan penanganan tersendiri sehingga membutuhkan pengetahuan serta keterampilan mengurus jenazah. Lebih lanjut, Hamidi et al. (2020) menyebutkan terjadinya fenomena di kalangan masyarakat yaitu banyak umat islam tidak mengetahui bagaimana melaksanakan fardhu kifayah, bahkan mereka tidak mau mengetahui dan menganggap bahwa berhubungan dengan jenazah merupakan sesuatu yang menakutkan. Seolah-olah fenomena mengurus jenazah di masyarakat bagaikan penyakit mewabah di kalangan umat islam tidak mengerti mengurus jenazah.

Kemudian, penelitian Astuti et al. (2022) mengemukakan bahwa penyelenggaraan jenazah tidak hanya berbicara soal memandikannya, mengkafani, mensalatkan, dan menguburkan, akan tetapi masalah budaya dan tradisi di masyarakat turut menjadi perhatian apakah sesuai syariat atau melanggar ketentuan agama. Di antara contoh tradisi di masyarakat seperti keluarga si mayit berputar di bawah keranda selama 7 kali berputar. Agar tidak terjadi penafsiran yang salah, maka pemberian pengetahuan dan pemahaman tentang kewajiban terhadap jenazah harus diketahui.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka solusinya adalah dilakukan pelatihan penyelenggaraan fardhu kifayah seperti pemberian pengetahuan dan keterampilan mulai dari cara menangani orang yang sakaratul maut, kemudian memandikan sampai tata cara menguburkan jenazah. Sehingga urusan fardhu kifayah bukan urusan relawan, komunitas, dan orang tua saja, melainkan tanggung jawab sebagai seorang muslim khususnya apabila ada keluarga yang meninggal dunia.

Menyikapi kondisi tersebut, maka tim penulis melakukan pelatihan penyelenggaraan fardhu kifayah untuk sivitas akademika Universitas Balikpapan. Pelatihan penyelenggaraan fardhu kifayah merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud tanggung jawab dosen melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan pelatihan ini, menghilangkan kesan bahwa tanggung jawab urusan jenazah adalah kelompok relawan, komunitas, dan orang tua.

2. Bahan dan Metode

a. Tahap Persiapan

Sasaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yaitu sivitas akademika dalam hal ini dosen, dan karyawan, ditambah perwakilan mahasiswa yaitu pengurus Ikatan Mahasiswa Masjid (IMMA) Amirulhaq Universitas Balikpapan.

Sebelum kegiatan dimulai, maka ada beberapa tahapan persiapan yang dilakukan. Adapun persiapan yang dimaksud sebagai berikut.

- 1) Mempersiapkan pemateri dan materi yang akan disampaikan
- 2) Membuat pengumuman pendaftaran peserta pelatihan
- 3) Melakukan konsolidasi pihak pengurus masjid sebagai tempat pelatihan sekaligus menjadi peserta
- 4) Membuat jadwal kegiatan
- 5) Mempersiapkan tempat pelatihan
- 6) Melakukan registrasi peserta.

Agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan ketentuan syariat, maka beberapa peralatan disiapkan. Alat yang diperlukan sebagai berikut:

- (1) Tempat mandi mayat berukuran lebar 90cm dan panjang 200cm,
- (2) Kain kafan,
- (3) Baskom/ember,
- (4) Gunting,
- (5) Jarum jahit dan benang,
- (6) Sabun secukupnya,
- (7) Kapur barus dihaluskan dan dicampur dengan air,
- (8) Gayung,
- (9) Pengharum,
- (10) Kapas,
- (11) Kain penutup jenazah,
- (12) Boneka besar.

b. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Senin, 6 Maret 2023 bertempat di Masjid Kampus Amirulhaq Universitas Balikpapan. Adapun metode pelaksanaan penyelenggaraan fardhu kifayah yaitu semua peserta dikumpulkan dan diberikan pengetahuan teori fardhu kifayah. Pengetahuan yang dimaksud yaitu berkaitan bagaimana praktik penyelenggaraan merawat jenazah.

c. Tahap Praktik

Setelah pemberian materi, dikelompokkan secara garis besar yaitu laki-laki dan perempuan. Agar lebih terarah, maka masing-masing kelompok laki-laki maupun perempuan dibagi lagi menjadi dua kelompok laki-laki dan tiga kelompok perempuan. Selanjutnya setiap kelompok tampil mempraktikkan tentang cara memandikan, mengkafani, mensalatkan, sampai menguburkan.

d. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan, terkandung maksud apakah materi yang disampaikan maupun praktik pelaksanaan dapat dipahami oleh peserta dan mampu dipraktikkan secara langsung. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan semua peserta antusias mengikuti pelatihan tersebut mulai dari materi sampai praktik pelaksanaan fardhu kifayah. Dari evaluasi tersebut perlu kegiatan lanjutan untuk mematangkan peserta dalam pengurusan jenazah. Jadi, evaluasi dilakukan sebagai alat ukur apakah pelaksanaan berhasil atau tidak dan mengetahui dan tindakan dilakukan untuk selanjutnya.

e. Tahap Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan pengabdian masyarakat dengan judul "Pelatihan dan Praktik Penyelenggaraan Fardhu Kifayah Dosen, Karyawan, dan Mahasiswa di Masjid Amirulhaq Universitas Balikpapan" sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lembaga penanggung jawab dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam hal ini Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Balikpapan. Laporan disusun setelah semua rangkaian proses pengabdian masyarakat dilaksanakan sampai pada tahap evaluasi.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Penyampaian materi

Sebelum acara praktik pemulasaran jenazah dimulai, terlebih dahulu pemberian materi tentang tata cara pelaksanaan fardhu kifayah. Dalam hal ini, narasumber pertama memaparkan materi mulai dari menjenguk orang sakit, menghadapi orang sakaratul maut, dan bagaimana tindakan dilakukan pada saat orang sudah meninggal dunia. Kemudian, narasumber kedua menyampaikan materi berkaitan dengan persiapan pelaksanaan fardhu kifayah mulai dari peralatan yang digunakan sampai tata cara pelaksanaan atau penyelenggaraan fardhu kifayah. Penyampaian materi penting disampaikan agar peserta mengetahui dasar-dasar hukum dan pedoman penyelenggaraan fardhu kifayah. Kemudian memberikan motivasi kepada peserta pelatihan agar memiliki kemauan dan ingin terlibat apabila ada yang meninggal dunia di lingkungan masing-masing. Pentingnya penyelenggaraan jenazah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mengurus jenazah walaupun sifatnya fardhu kifayah, tetapi setiap muslim harus mengetahui tata cara penyelenggaraan jenazah. Misalnya cara memandikan dan mengkafani seperti disebutkan dalam sebuah hadis nabi “*Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan dua lapis kain*” (HR. Bukhari no. 1849, Muslim no. 1206).

Pemberian materi sebelum praktik dilaksanakan untuk membekali para peserta tentang teori dan konsep perintah pelaksanaan fardhu kifayah dan hal-hal yang terkait yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat. Adapun materi fardhu kifayah yaitu Hukum Fardhu Kifayah dan Syariat yang Mengatur Fardhu Kifayah. Pelaksanaan fardhu kifayah terkadang mengikutkan adat dan tradisi-tradisi di masyarakat sehingga perlu dijembatani agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebagai contoh, hasil penelitian dari Hadija (2018), tradisi masyarakat Kajang Dalam, apabila ada yang meninggal dunia, maka pelayat harus menggunakan pakaian hitam dan keluarga yang meninggal wajib menangis sejadi-jadinya dan banyak lagi tradisi lain di masyarakat ketika ada meninggal dunia. Melihat kondisi seperti ini, perlu pemberian pemahaman agar masyarakat paham apa yang dilakukan ketika ada orang meninggal dunia.



Gambar 1. Pemberian materi konsep fadhu kifayah



Gambar 2. Penyampaian materi persiapan penyelenggaraan fardhu kifayah

2. Memandikan jenazah

Seorang muslim laki-laki dan perempuan meninggal dunia, anak-anak, dan dewasa sempurna atau tidak sempurna; jasadnya wajib hukumnya dimandikan. Seorang muslim meninggal tanpa dimandikan yaitu orang yang syahid dalam peperangan melawan kaum kafir. Dalam hal ini sabda nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya “*Janganlah kalian memandikan mereka, karena setiap luka atau setiap tetesan darah itu menjadi semerbak wangi misik pada hari kiamat*”. Adapun tubuh yang hanya sebagian terdapat perbedaan pendapat para fukaha. Pada umumnya berpendapat bahwa harus dimandikan misalnya potongan tubuh manusia. Berkata Imam Syafi'i (Sabiq, 1978), “*kami mendapat berita bahwa di waktu perang Berunta seekor burung menjatuhkan potongan tangan manusia ke Mekkah tangan itu dapat dikenali dengan cincin, maka tangan itu dimandikan dan disalatkan di depan para sahabat*”. Selanjutnya dalam Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim (Dari et al., n.d.) disebutkan bahwa perkara memandikan jenazah adalah hukumnya wajib kifayah, kemudian orang yang memandikan jenazah yaitu muslim, berakal, baliq, amanah, tahu tentang hukum-hukum memandikan jenazah, diwasiatkan ahli waris terdekat sesuai ilmu waris dan orang lain yang disyariatkan.

Memandikan jenazah dilakukan untuk membersihkan dari kotoran yaitu hadas besar maupun hadas kecil sehingga ketika menghadap

Allah SWT dalam keadaan bersih dan suci. Dalam proses memandikan jenazah, orang yang memandikan sesuai jenis kelamin kalau perempuan yang memandikan perempuan kecuali suaminya. Demikian pula kalau laki-laki maka laki-laki yang memandikan atau anak laki-lakinya. Pada pelatihan ini peserta diperkenalkan dan diajarkan mengenai perlengkapan yang digunakan untuk memandikan jenazah.

Dalam memandikan jenazah, harus memperhatikan beberapa adab, seperti tidak boleh menceritakan kepada orang lain apabila ada aib jenazah, cara memandikan dengan pelan (tidak boleh kasar), pada saat memandikan aurat utama tetap ditutup dengan kain, yang memandikan laki-laki atau istrinya apabila jenazah laki-laki, yang memandikan perempuan atau suaminya apabila jenazah perempuan (H, 2019).

Peserta harus mengetahui beberapa hal berhubungan memandikan jenazah, sehingga narasumber terlebih dahulu menyampaikan peralatan mandi seperti baskom, dipan, air, kapur barus, sarung tangan, sabun, dan pengharum. Selain peralatan, peserta harus mengetahui adab memandikan, dan cara memandikan. Termasuk diajarkan kepada peserta tata cara membersihkan tinja, cara penyiraman, dan jumlah penyiraman. Air yang disiapkan ada tiga macam yaitu air biasa, air sabun, dan air kapur barus. Kemudian untuk memudahkan peserta, dibuat kelompok kecil dan langsung mempraktikkan.

Memandikan jenazah diawali dengan menutup badan jenazah dengan kain agak tipis agar mudah air tembus dan langsung turun ke bawah. Pertama dibersihkan adalah kubul dan dubur jenazah dengan menggunakan air biasa, kemudian yang menggosok kubul dan dubur itu anaknya, istrinya, atau suaminya, saudaranya, atau muhrimnya yang lain dan kalau tidak ada yang bisa, maka orang yang biasa bertugas melaksanakan tersebut; kegiatan ini biasa disebut istinja. Setelah istinja, maka selanjutnya dimandikan seluruh tubuhnya seperti biasa mulai dari sebelah kanan kemudian kiri.



Gambar 3. Cara memandikan jenazah

3. Menyiapkan kain kafan dan mengkafani

Langkah berikutnya, peserta diajarkan cara mengukur dan memotong kain kafan, baik kain kafan laki-laki maupun kain kafan perempuan. Untuk saat ini, di beberapa toko perlengkapan mayat, kain kafan sudah bisa langsung dipakai tanpa harus memotong kain. Pengadaan kain kafan dibeli dari harta orang yang meninggal dunia jika memiliki harta yang cukup. Apabila tidak memiliki harta, maka diambilkan dari orang yang wajib memberi belanja kepadanya semasa ia hidup atau dari ahli warisnya. Di masyarakat biasa juga ada perkumpulan fardhu kifayah, yaitu membayar iuran setiap bulan atau tiga bulan (tergantung kesepakatan) sehingga perlengkapan jenazah bisa dibelikan dari perkumpulan tersebut.

Untuk memberikan pemahaman peserta pelatihan, maka diajarkan tata cara memotong kain kafan jenazah sebagai contoh karena cara pemotongan kain kafan harus sesuai dengan ukuran panjang badan jenazah. Berikut tata cara memotong kain kafan:

- 1) Kain digunting di dua sisi masing-masing lebar 2cm ditarik sampai ujung kain untuk pengikat, kemudian kain tadi digunakan untuk mengukur panjang jenazah, selanjutnya diukur mulai dari kepala sampai ujung kaki dan dilebihkan sepanjang 60cm. Misalnya setelah jenazah diukur panjangnya 1meter 50cm tambah 60cm, maka panjang kain yaitu 2meter 10cm. Kemudian kain/tali yang telah dipotong tadi diukur ke kain yang sudah disediakan lalu dipotong sesuai dengan ukuran panjang kain tadi 2meter 10cm sebanyak 4 potong untuk kain dasar. Kain yang telah dipotong dijadikan dua dengan cara dijahit.
- 2) Memotong kain untuk baju panjangnya 2meter kemudian dilipat dan gunting tengahnya untuk leher baju.
- 3) Memotong kain untuk celana dalam ukurannya menyesuaikan badan jenazah.
- 4) Memotong kain untuk istinja dengan panjang sekitar 50cm dan lebar 20cm, untuk saat ini biasanya sudah ada dijual sarung tangan untuk istinja jenazah.
- 5) Terakhir potong kain untuk menggosok tubuh jenazah sekitar 3 atau 4 kain berbentuk segiempat, ukurannya menyesuaikan, biasanya sama seperti ukuran sapu tangan.



Gambar 4. Cara memotong kain kafan

4. Mengkafani jenazah

Perkara mengkafani jenazah merupakan perkara wajib, sehingga apabila seseorang sudah dimandikan, maka kewajiban selanjutnya adalah mengkafani. Kain kafan yang digunakan kain apa saja yang dapat menutupi tubuhnya tetapi disunnahkan berwarna putih (Sabiq, 1978). Kemudian Imam Ahmad, Abu Daud dari Ibnu Abbas, dan juga At Turmuzi menyatakan Nabi SAW bersabda yang artinya *“Pakailah diantara pakaian-pakaianmu yang putih warnanya, karena itu merupakan pakaianmu yang terbaik, dan kafanilah dengan itu jenazah-jenazahmu”*.

Pada tahap ini, peserta pelatihan diajarkan dan dipraktikkan cara mengkafani jenazah. Sesuai dengan hadis nabi, maka kain yang digunakan yaitu kain putih bersih dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Praktik mengkafani jenazah menggunakan boneka besar pengganti jenazah. Jumlah kain kafan minimal satu lapis, akan tetapi sebaiknya tiga lapis untuk jenis kelamin laki-laki, dan setiap lapis menutup badan jenazah. Kemudian dibuatkan untuk celana dalam dan peci. Sedangkan jenazah perempuan jumlah kain kafan lima lapis, dua lembar kain dasar menutup seluruh tubuh, satu lembar untuk sarung menutup pinggang sampai kaki, satu lembar untuk baju menutup seluruh tubuh, dan kain untuk celana dalam serta kerudung. Selain menggunakan kain berwarna putih, maka disunnahkan mengharumkan kain kafan dengan kayu gaharu.



Gambar 5. Cara mengkafani jenazah

5. Mensalatkan jenazah

Perkara mensalatkan jenazah merupakan perintah syariat, artinya wajib walaupun sifatnya fardhu kifayah. Dalam hal perintah salat jenazah, Rasulullah SAW bersabda dalam sahih Bukhari yang artinya *“Salatlah atas (jenazah) sahabat kalian”*. Oleh karena itu, setelah mayat dikafani, maka tahap berikutnya jenazah segera disalatkan, kemudian diantar ke tempat peristirahatan terakhir yaitu dimakamkan. Adapun tata cara salat jenazah berbeda dengan pelaksanaan salat pada umumnya; yakni tanpa diawali dengan adzan dan iqamah, tanpa rukuk dan sujud yaitu awali dengan niat dan empat kali takbir. Takbir pertama membaca Al Fatihah, takbir kedua baca salawat, takbir ketiga baca doa, dan takbir keempat baca do'a, kemudian salam. Kemudian apabila jenazah laki-laki, maka posisi imam berdiri sejajar dengan kepala, sedangkan jenazah perempuan imam berdiri sejajar dengan perut atau lambung jenazah. Adapun saf dalam salat jenazah disunnahkan oleh nabi yaitu tiga saf dengan cara berderet ke belakang dan agak rapat. Kemudian untuk praktik pelaksanaan salat jenazah hanya peserta laki-laki yang dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mempraktikkan cara pelaksanaan salat jenazah.

6. Menguburkan Jenazah

Kewajiban terakhir seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah mengantar dan menguburkannya di tempat peristirahatan terakhir. Menguburkan artinya menimbun seluruh tubunya dengan tanah. Dalam pelatihan ini, dijelaskan juga bagaimana seharusnya kuburan, yaitu bahwa kuburan yang dibuat harus dalam hal ini dimaksudkan agar mencegah binatang buas atau burung pemakan bangkai, di samping itu supaya tidak keluar bau jenazah yang dapat mengganggu orang lain.

Dalam buku Tuntunan Perawatan Jenazah Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah DIY, 2016) bahwa ada beberapa langkah mengubur jenazah yaitu: 1) Mempercepat membawa jenazah ke kuburan, 2) Mengiringi dengan tenang, 3) Sebagainya wanita tidak ikut ke kuburan, 4) Melepas sandal apabila sudah sampai di kuburann, 5) Mengubur mayat ke dalam lubang yang baik dan dalam, 6) Para pengantar apabila sampai di kuburan agar tidak duduk kecuali lubang belum tersedia, 7) Membuat liang lahat dan memberi tanda di atas kuburan, 8) Memasukkan mayat dari arah kaki, 9) Meletakkan mayat ke liang lahat dengan membaca *“Bismillahi Wa ala Millati Rasuulillaah”*, 10) Menutupi bagian atas kubur apabila jenazah wanita, 11) Orang yang menurunkan jenazah ke dalam kubur yaitu tidak bersetebuh pada malam hari, 12)

Meletakkan jenazah menghadap ke kiblat, 13) Meninggikan kuburnya, 14) Membuat tanda dari arah kepala, 15) Menaburkan tanah dari arah kepala sebanyak 3 kali, dan 16) Setelah selesai dikuburkan kemudian dido'akan.

4. Kesimpulan dan Saran

Pelatihan dan praktik penyelenggaraan fardhu kifayah yang dilaksanakan di Masjid Kampus Amirulhaq Universitas Balikpapan kepada dosen dan karyawan, serta perwakilan mahasiswa telah memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam mengurus jenazah. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta di awal tidak memahami bagaimana cara merawat jenazah. Setelah dilakukan pelatihan, di antara para peserta sudah mengetahui landasan dan kewajiban sebagai seorang muslim dan mengerti tata cara merawat jenazah sesuai ketentuan syariat.

Sebagai tindak lanjut dari pelatihan tersebut, maka untuk selanjutnya di Masjid Kampus Amirulhaq Universitas Balikpapan menjadi program kerja sehingga setiap tahun dilaksanakan pelatihan dan praktik fardhu kifayah. Kegiatan ini merupakan gelombang pertama sehingga terdapat kekurangan walaupun tidak signifikan. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan agar program selanjutnya dapat berjalan lancar. Dari hasil pelatihan tersebut masih beberapa hal yang perlu untuk diperdalam baik dari pengetahuan, wawasan, tata cara praktik fardhu kifayah sehingga disarankan para peserta pelatihan untuk terus mendalami praktik merawat jenazah. Kegiatan ini sangat bermanfaat, agar dilaksanakan secara berkelanjutan dan melibatkan mahasiswa secara maksimal. Diharapkan hasil pelatihan membentuk kelompok profesional fardhu kifayah sehingga ketika ada dosen atau karyawan Universitas Balikpapan meninggal dunia, sudah ada yang siap mengurus. Walaupun di tempat bersangkutan ada kelompok fardhu kifayah di tingkat RT.

5. Ucapan Terima Kasih

Tim penyelenggara kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam membantu kelancaran kegiatan ini.

6. Daftar Rujukan

- Al-Jaza'iri, A. B. J. (2009). *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*. Insan Kamil Solo.
- Astuti, P., Has, M. H., Samsu, S., & Basri, H. (2022). Manajemen Penyelenggaraan Jenazah Komunitas Muslimah Hijrah Kota Kendari (Kmhk). *Al-Munazzam: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Dakwah*, 2(2), 42.

<https://doi.org/10.31332/munazzam.v2i2.5375>.

- Bidin, d.k.k. (2007). *Modul Praktikum Fardhu Kifayah*. UIN Jakarta Press.
- Dari, C., Ahkamul, K., & Iz, J. (n.d.). PEDOMAN PENGURUSAN JENAZAH MUSLIM.
- H, Z. B. H. (2019). *Buku Saku Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah* (pp. 1–33).
- Hadija. (2018). *Integrasi Budaya Islam pada Tradisi Upacara Adat Kematian di Masyarakat Kajang*. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/15340/>.
- Hamidi, I., Atiyatna, D. P., Igamo, A. M., & Bashir, A. (2020). Penyuluhan Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Bagi Generasi Muda di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(2), 125–133.
- Islam, F. S. D. E. (2017). *Panduan Praktek Jenazah*. 10.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah DIY. (2016). *Tuntunan Perawatan Jenazah*. Tuntunan Perawatan Jenazah, November, 1–16.
- Muhammadong, L. S. (2021). Bimbingan Pelaksanaan Fardhu Kifayah Pada Jenazah. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian*, 747–751.
- Nashr, S. A. (2018). *Fiqih Jenazah (Fatih (ed.); p. 43)*. Rumah Fiqih Publishing.
- Marzuki. (2019). *Perawatan Jenazah*. 1–10. Modul Pelatihan Penyelenggaraan Fardhu Kifayah, Rahmat H.S 1994
- Rahman, A., & Nugroho, H. (2019). *Pengurusan Jenazah*. Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas XI SMA/SMK, 104–130. https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file_path/file_15-10-2020_5f88721611a90.pdf
- Sabiq, S. (1978). *Fikih Sunnah (20th ed.)*. PT Alma'rif.
- Sadat, A. (2011). *Sebuah Analisa Pemikiran Hukum Prof. K.H. Ali Yafie*. 9, 132–138.